



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO; -----
Tempat lahir : Madiun; -----
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Desember 1991; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Kaswari Nomor 27, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun; -----
Agama : Islam; -----
Pendidikan : SMP; -----
Pekerjaan : Swasta (Dagang); -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2019 hingga tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/IV/RES.1.11/2019/Satreskrim tertanggal 24 Mei 2019; -----
 2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2019 hingga tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 20/O.5.14/Epp.1/04/2019; -----
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 hingga tanggal 07 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-34/T-7/Epp.2/06/2019; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2019 hingga tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad; -----
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019; -----
Terdakwa menghadap sendiri; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim; ---
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim; -----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENADAHAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 berwarna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; -----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF yang menerangkan bahwa BPKB masih dijadikan jaminan atas hutang atau kredit dan masih berada di PT FIF Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Nglames Nomor 130 A, Kabupaten Madiun; dan -----
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 berwarna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; -----
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----
KESATU -----

Bahwa Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIJONO pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya semua pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Vaza Kentucky Jalan Diponegoro tepatnya di halaman sebelah selatan Ruko MARS, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah turut serta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE (adik Terdakwa, di berkas terpisah) sepakat untuk melakukan kebohongan denganberpura-pura meminjam sepeda motor milik oranglain dan kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwadan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE. Kemudian saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE meminjam sepeda motor merek Honda CB-150R type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6196 NJ milik ARIS VERI KURNIAWAN (korban). Bahwa saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendatangi korban di Vaza Kentucky (tempat korban bekerja) di Jalan Diponegoro tepatnya di halaman sebelah selatan Ruko MARS, saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE meminjam sepeda motor korban dengan mengatakan "bro, aku pinjam motornya sebentar saja, saya buat ambil uang untuk bayar hutangku ke kamu di atm dekat stasiun dekat situ saja nanti saya segera kembali". Kemudian korban menjawab "iya gak apa-apa, bawa saja". Kemudian korban menyerahkan kunci kontak dan helmnya merek GM Cross warna hitam kepada saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE. Bahwa pada saat saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendatangi korban, Terdakwa menunggu saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE di sekitar tempat kerja korban tersebut. Setelah kendaraan milik korban berhasil dikuasai oleh saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE kemudian di bawa pergi oleh saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE dan Terdakwa ke Solo dengan tujuan untuk dijual namun tidak laku. Bahwa kemudian Terdakwa menjual helm merek GM Cross warna hitam milik korban di warung pinggir jalan dekat Stasiun Balapan Solo di lapak penjual helm bekas dengan harga Rp150.000,00 dan uangnya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE dan Terdakwa menuju rumah saksi EKO SAPUTRO di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dengan tujuan untuk dijual. Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE di rumah saksi EKO SAPUTRO sekitar 1 minggu menunggu pembeli sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRO menuju daerah Kabupaten Purwodadi dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan tujuan mencari pembeli sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRO menjual sepeda motor milik korban kepada seseorang dengan harga Rp3.000.000,00. Kemudian hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut, saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendapat bagian Rp1.250.000,00 dan saksi EKO SAPUTRO mendapat bagian Rp500.000,00 dan sisanya dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dan helm milik korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya. Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE untuk meminjam sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan seperti perkataan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE sebelumnya kepada korban. -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ardimas Septian Adjie, korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA -----

Bahwa Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya semua pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Vaza Kentucky Jalan Diponegoro tepatnya di halaman sebelah selatan Ruko MARS, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah turut serta dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE (adik Terdakwa, di berkas terpisah) sepakat untuk melakukan kebohongan dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik orang lain dan kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE. Kemudian saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE meminjam sepeda motor merek Honda CB-150R type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6196 NJ milik ARIS VERI KURNIAWAN (korban). Bahwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendatangi korban di Vaza Kentucky (tempat korban bekerja) di Jalan Diponegoro tepatnya di halaman sebelah selatan Ruko MARS, saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE meminjam sepeda motor korban dengan mengatakan “bro, aku pinjam motornya sebentar saja, saya buat ambil uang untuk bayar hutangku ke kamu di atm dekat stasiun dekat situ saja nanti saya segera kembali”. Kemudian korban menjawab “iya gak apa-apa, bawa saja”. Kemudian korban menyerahkan kunci kontak dan helmnya merek GM Cross warna hitam kepada saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE. Bahwa pada saat saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendatangi korban, Terdakwa menunggu saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE di sekitar tempat kerja korban tersebut. Setelah kendaraan milik korban berhasil dikuasai oleh saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE kemudian di bawa pergi oleh saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE dan Terdakwa ke Solo dengan tujuan untuk dijual namun tidak laku. Bahwa kemudian Terdakwa menjual helm merek GM Cross warna hitam milik korban di warung pinggir jalan dekat Stasiun Balapan Solo di lapak penjual helm bekas dengan harga Rp150.000,00 dan uangnya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE dan Terdakwa menuju rumah saksi EKO SAPUTRO di Sragen dengan tujuan untuk dijual. Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE di rumah saksi EKO SAPUTRO sekitar 1 minggu menunggu pembeli sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRO menuju daerah Kabupaten Purwodadi dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan tujuan mencari pembeli sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRO menjual sepeda motor milik korban kepada seseorang dengan harga Rp3.000.000,00. Kemudian hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut, saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendapat bagian Rp1.250.000,00 dan saksi EKO SAPUTRO mendapat bagian Rp500.000,00 dan sisanya dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dan helm milik korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya. Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE untuk meminjam sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan seperti perkataan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE sebelumnya kepada korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE, korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). -----
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA -----

Bahwa Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2017 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya semua pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dimana pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE (adik Terdakwa, di berkas terpisah) sepakat untuk melakukan kebohongan dengan berpura-pura meminjam sepeda motor milik orang lain dan kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE. Kemudian saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE meminjam sepeda motor merek Honda CB-150R type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6196 NJ milik ARIS VERI KURNIAWAN (korban). Bahwa saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendatangi korban di Vaza Kentucky (tempat korban bekerja) di Jalan Diponegoro tepatnya di halaman sebelah selatan Ruko MARS, saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE meminjam sepeda motor korban dengan mengatakan "bro, aku pinjam motornya sebentar saja, saya buat ambil uang untuk bayar hutangku ke kamu di atm dekat stasiun dekat situ saja nanti saya segera kembali". Kemudian korban menjawab "iya gak apa-apa, bawa saja". Kemudian korban menyerahkan kunci kontak dan helmnya merek GM Cross warna hitam kepada saksi ARDIMAS SEPTIAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADJIE. Bahwa pada saat saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendatangi korban, Terdakwa menunggu saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE di sekitar tempat kerja korban tersebut. Setelah kendaraan milik korban berhasil dikuasai oleh saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE kemudian di bawa pergi oleh saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE dan Terdakwa ke Solo dengan tujuan untuk dijual namun tidak laku. Bahwa kemudian Terdakwa menjual helm merek GM Cross warna hitam milik korban di warung pinggir jalan dekat Stasiun Balapan Solo di lapak penjual helm bekas dengan harga Rp150.000,00 dan uangnya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE dan Terdakwa menuju rumah saksi EKO SAPUTRO di Sragen dengan tujuan untuk dijual. Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE di rumah saksi EKO SAPUTRO sekitar 1 minggu menunggu pembeli sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRO menuju daerah Kabupaten Purwodadi dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan tujuan mencari pembeli sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRO menjual sepeda motor milik korban kepada seseorang dengan harga Rp3.000.000,00. Kemudian hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut, saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE mendapat bagian Rp1.250.000,00 dan saksi EKO SAPUTRO mendapat bagian Rp500.000,00 dan sisanya dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dan helm milik korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya. Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE untuk meminjam sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan seperti perkataan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE sebelumnya kepada korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE, korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ARIS VERI KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPRIJONO sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO adalah teman nongkrong Saksi di warung kopi; -----
- Bahwa pada awalnya Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO mendatangi tempat kerja Saksi di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017. Kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO seorang diri bertemu dengan Saksi di halaman sebelah selatan Ruko MARS; -----
 - Bahwa pada saat bertemu, Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian mengatakan kepada Saksi dengan kalimat :
"Bro, aku pinjam motornya sebentar saja buat ambil uang untuk bayar hutangku ke kamu di ATM dekat stasiun disitu saja nanti segera saya kembalikan" dan kemudian Saksi "iya tidak apa-apa bawa aja."; -----
 - Bahwa tujuan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO mendatangi Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk pergi sebentar untuk mengambil uang dan kemudian membayar utang kepada Saksi kemudian kemudian menyerahkan sepeda motor, helm dan kunci kontak motor milik Saksi; -
 - Bahwa menurut keterangan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO, Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO mengambil uang tersebut di dekat SMA Negeri II Madiun;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO adalah : sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 dengan Nomor Polisi AE 6196 NJ tahun 2016 yang berwarna putih biru; dan helm merek GM Cross yang berwarna hitam; -----
 - Bahwa Saksi menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi hingga sore hari namun tidak dikembalikan; -----
 - Bahwa selama menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO hingga sore hari, Saksi mencoba menghubungi nomor telepon genggam (HP) Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO namun tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO di rumah orang tua Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk menanyakan keberadaan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO namun orang tua Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS SUPRIJONO tidak mengetahui keberadaan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO; -----
- Bahwa Kemudian Saksi mencari Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO di rumah nenek Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO namun tetap tidak mengetahui keberadaan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO; -----
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Madiun Kota pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018; -----
 - Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, sepeda motor milik Saksi ditemukan di Purwodadi namun sudah dalam penguasaan orang lain karena sudah dijual oleh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO dan Terdakwa, sedangkan helm yang dipinjamkan oleh Saksi kepada Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO tidak ditemukan dan sepeda motor tersebut mengalami perubahan pada nomor yang sudah diganti; -----
 - Bahwa Saksi mengenali dan mengakui sepeda motor milik Saksi sebagaimana yang ditunjukkan kepada Saksi dalam bentuk berkas foto di hadapan persidangan, 1 (satu) lembar STNK atas nama ALBIB FAKIH dan 1 (satu) lembar foto kopi BPKB atas nama ALBIB FAKIH; ---
 - Bahwa BPKB dan STNK atas sepeda motor tersebut masih atas nama ALBIB FAKIH; -----
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi senilai Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran angsuran kredit kepada PT. FIF; -----
 - Bahwa selama sepeda motor tersebut berada di tangan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO, Saksi tetap membayar angsuran kredit sepeda motor milik tersebut hingga lunas, seperti yang diterangkan di dalam Barang Bukti berupa Surat Keterangan dari PT. FIF (*Federal International Finance*) yang menerangkan bahwa BPKP masih dijadikan jaminan atas utang atau kredit dan masih berada di PT. FIF Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Nglames Nomor 130A Kabupaten Madiun; -----
 - Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO baru pertama kalinya meminjam sepeda motor kepada Saksi; -----
 - Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi untuk menjual sepeda motor milik Saksi tersebut; -----
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi ARIS VERI KURNIAWAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Saksi menjemput Terdakwa yang pada saat itu berada di depan SMAN II Kota Madiun; -----
- bahwa Terdakwa menyuruh Saksi berbohong kepada Saksi ARIS VERI KURNIAWAN pada saat meminjam sepeda motor Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dengan menggunakan alasan untuk mengambil uang di ATM untuk membayar utang Saksi kepada Saksi ARIS VERI KURNIAWAN senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi mendatangi tempat kerja Saksi ARIS VERI KURNIAWAN di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi ARIS VERI KURNIAWAN di halaman sebelah selatan Ruko MARS; -----
- Bahwa Saksi ARIS VERI KURNIAWAN kemudian menyerahkan sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; kunci kontak sepeda motor tersebut dan helm merek GM Cross kepada Saksi; -----
- Bahwa Saksi kemudian kembali ke tempat Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan SMAN II Kota Madiun; -----
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru atas nama ALBIB FAKIH, kunci kontak sepeda motor tersebut dan helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN kepada Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian berangkat pada siang harinya menuju Solo dan kemudian tiba di Solo pada malam harinya; -----
- Bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut kepada teman Terdakwa di Solo akan tetapi tidak berhasil dijual; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dan laku senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut kemudian dibawa ke Sragen untuk dijual; -----
- Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO dan Terdakwa tiba di Sragen pada malam hari, kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO dan Terdakwa tidur di masjid

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad



- kemudian bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa menginap di rumah Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI; -----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berhasil dijual kepada seseorang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dibagi oleh Terdakwa yang mana Saksi diberi uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO memberikan kembali uang yang diberikan Terdakwa senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar utangnya; -----
 - Bahwa kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO dan Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan bus; -----
 - Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Bulan April 2019 di Madiun kemudian setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya

- menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO sekitar bulan Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Masjid BASIS dekat rumah Saksi di Kelurahan Pilangsari, Kecamatan Ngrampel, Kabupaten Sragen saat Saksi berangkat menuju ke masjid dekat rumah untuk memberi makan orang yang ada di masjid; -----
 - Bahwa Saksi bertemu dengan teman Saksi bernama ANDRI, pada saat bertemu, ANDRI bersama 2 (dua) orang laki-laki yang selanjutnya diperkenalkan kepada Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO ; -----
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor yang dibawa dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk tidur di rumah Saksi; -----
 - Bahwa karena merasa kasihan, kemudian Saksi membantu Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk menjualkan sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjajikan imbalan kepada Saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO bin SUPARDI senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

apabila sepeda motor tersebut laku dijual; -----

- Bahwa sepeda motor yang akan dijual adalah sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 dengan Nomor Polisi AE 6196 NJ tahun 2016 yang berwarna putih biru; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat; -----
- Bahwa Saksi kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada RIAN karena pada saat Saksi bekerja di proyek banyak teman-teman Saksi menginformasikan bahwa RIAN mau membeli sepeda motor; ----
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, sepeda motor tersebut laku dijual kepada orang yang bernama RIAN) yang tinggal di Purwodadi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa transaksi tersebut terjadi di kediaman RIAN yang beralamat di Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan; -----
- Bahwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa; -----
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku dijual, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kembali menginap di rumah Saksi ;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, pada saat Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Madiun, sepakat melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk meminjam sepeda motor milik temannya; -----
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menghampiri Saksi ARIS VERI KURNIAWAN yang saat itu sedang berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN untuk nantinya dijual; -----
- Bahwa kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO meminjam sepeda motor Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dengan menggunakan alasan untuk mengambil uang di ATM; -----
- Bahwa pada saat Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO berangkat menuju tempat Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun untuk meminjam sepeda motor, Terdakwa berada di depan SMAN II Kota Madiun untuk menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kembali; -----

- Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO di depan SMAN II Kota Madiun; -----
- Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menyerahkan sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru atas kunci kontak sepeda motor tersebut dan helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN kepada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Solo untuk menjual sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa setibanya di Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menjual sepeda motor tersebut namun tidak laku karena tidak ada suratnya; -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO selama masih berada di sekitar Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menjual helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dan helm tersebut laku dijual senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Sragen untuk menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -----
- Bahwa setibanya di Sragen, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO bertemu dengan ANDRI di Masjid Sragen pada waktu malam hari; -----
- Bahwa pada saat bertemu dengan ANDRI, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada ANDRI untuk mencari pembeli sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut; -----
- Bahwa ANDRI kemudian memperkenalkan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kepada Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI, selanjutnya Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI kemudian mengajak Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk tinggal di rumah Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI selama 1 (satu) minggu; -----
- Bahwa selama waktu 1 (satu) minggu tersebut digunakan oleh Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI untuk mencari pembeli, setelah Saksi EKO

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO bin SUPARDI mendapatkan pembeli, Terdakwa dan Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI berangkat berboncengan menuju ke Purwodadi untuk menjual sepeda motor Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut ; -----

- Bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berhasil dijual kepada seseorang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dibagi oleh Terdakwa, yang mana Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI diberi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO masing-masing mendapatkan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO tidak menerima bagian uang miliknya senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa; -----
 - Bahwa seluruh uang yang dipegang oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pinjaman kepada orang yang mana Terdakwa barang dagangan; -----
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut tanpa seijin dari Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; --
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi ARIS VERI KURNIAWAN mengenai perihal penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan bus setelah menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -
 - Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan, Terdakwa sudah dipidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tahun 2013 dalam perkara pencurian burung, Terdakwa di vonis 3 (tiga) bulan menjalani hukuman di Lapas Madiun; dan tahun 2018 terlibat pencurian tas, Terdakwa divonis 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari menjalani hukuman di Lapas Sleman dan telah bebas pada tanggal 22 April 2019; ---
 - Bahwa selain menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut, Terdakwa pernah menjual sepeda motor milik orang lain yaitu teman dari Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Solo; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----
- 1 (satu) STNK sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 berwarna putih biru atas nama

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ALBIB FAKIH; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF yang menerangkan bahwa BPKB masih dijadikan jaminan atas hutang atau kredit dan masih berada di PT FIF Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Nglames Nomor 130A, Kabupaten Madiun; dan -----
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 berwarna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menghampiri Saksi ARIS VERI KURNIAWAN yang saat itu sedang berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN untuk nantinya dijual; -----
 - Bahwa kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO meminjam sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dengan menggunakan alasan untuk mengambil uang di ATM; -----
 - Bahwa pada saat Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO berangkat menuju tempat Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor, Terdakwa berada di depan SMAN II Kota Madiun untuk menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kembali; -----
 - Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO di depan SMAN II Kota Madiun; -----
 - Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menyerahkan sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru dan kunci kontak sepeda motor tersebut dan helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN kepada Terdakwa; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Solo untuk menjual sepeda motor tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menjual sepeda motor tersebut namun tidak laku karena tidak ada suratnya; -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO selama masih berada di sekitar Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menjual helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dan helm tersebut laku dijual senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Sragen untuk menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -----
- Bahwa setibanya di Sragen, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO bertemu dengan ANDRI di Masjid Sragen pada waktu malam hari; -----
- Bahwa pada saat bertemu dengan ANDRI, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada ANDRI untuk mencari pembeli sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut; -----
- Bahwa ANDRI kemudian memperkenalkan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kepada Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI, selanjutnya Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI kemudian mengajak Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk tinggal di rumah Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI selama 1 (satu) minggu; -----
- Bahwa selama waktu 1 (satu) minggu tersebut digunakan oleh Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI untuk mencari pembeli, setelah Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI mendapatkan pembeli, Terdakwa dan Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI berangkat berboncengan menuju ke Purwodadi untuk menjual sepeda motor Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berhasil dijual oleh Terdakwa kepada seseorang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dibagi oleh Terdakwa, yang mana Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI diberi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO masing-masing mendapatkan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO tidak menerima bagian uang miliknya senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada

Terdakwa; -----

- Bahwa seluruh uang yang dipegang oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pinjaman kepada orang yang mana Terdakwa barang dagangan; -----

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut tanpa seijin dari Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; --

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi ARIS VERI KURNIAWAN mengenai perihal penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan bus setelah menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -

- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan, Terdakwa sudah dipidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tahun 2013 dalam perkara pencurian burung, Terdakwa di vonis 3 (tiga) bulan menjalani hukuman di Lapas Madiun; dan tahun 2018 terlibat pencurian tas, Terdakwa divonis 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari menjalani hukuman di Lapas Sleman dan telah bebas pada tanggal 22 April 2019; ---

- Bahwa selain menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut, Terdakwa pernah menjual sepeda motor milik orang lain yaitu teman dari Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Solo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa; -----
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; -----
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur barangsiapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana, artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO; -----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi; -----
Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya perbuatan dari salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menghampiri Saksi ARIS VERI KURNIAWAN yang saat itu sedang berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN untuk nantinya dijual; -----

Bahwa kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO meminjam sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih biru dan kunci kontak sepeda motor tersebut milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dengan menggunakan alasan untuk mengambil uang di ATM; -----

Bahwa pada saat Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO berangkat menuju tempat Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor, Terdakwa berada di depan SMAN II Kota Madiun untuk menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kembali; -----

Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menyerahkan sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru atas kunci kontak sepeda motor tersebut dan helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN kepada Terdakwa; -----

Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO di depan SMAN II Kota Madiun; -----

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Solo untuk menjual sepeda motor tersebut; -----

Bahwa setibanya di Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menjual sepeda motor tersebut namun tidak laku karena tidak ada suratnya; -----

Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO selama masih berada di sekitar Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menjual helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dan helm tersebut laku dijual senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Sragen untuk menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -----

Bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berhasil dijual oleh Terdakwa kepada seseorang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dibagi oleh Terdakwa, yang mana Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI diberi uang senilai Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO masing-masing mendapatkan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO tidak menerima bagian uang miliknya senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa; -----

Bahwa seluruh uang yang dipegang oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pinjaman kepada orang yang mana Terdakwa barang dagangan; -----

Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut tanpa seijin dari Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -----

Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi ARIS VERI KURNIAWAN mengenai perihal penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk meminjam sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru dan kunci kontak sepeda motor tersebut milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN yang saat itu sedang berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk nantinya dijual, dan kemudian menjual sepeda motor dan helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN, uang tersebut dibagi kepada EKO SAPUTRO bin SUPARDI senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO masing-masing mendapatkan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sehingga Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru dan helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tanpa adanya ijin dari Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dan kemudian menggunakan uang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga telah melawan hak orang lain maka merupakan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (*wetens*) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum; -----

Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya perbuatan dari salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menghampiri Saksi ARIS VERI KURNIAWAN yang saat itu sedang berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN untuk nantinya dijual; -----

Bahwa kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO meminjam sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru dan kunci kontak sepeda motor tersebut milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dengan menggunakan alasan untuk mengambil uang di ATM; -----

Bahwa pada saat Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO berangkat menuju tempat Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor, Terdakwa berada di depan SMAN II Kota Madiun untuk menunggu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kembali; -----

Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO di depan SMAN II Kota Madiun; -----

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Solo untuk menjual sepeda motor tersebut; -----

Bahwa setibanya di Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menjual sepeda motor tersebut namun tidak laku karena tidak ada suratnya; -----

Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO selama masih berada di sekitar Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menjual helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dan helm tersebut laku dijual senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Sragen untuk menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -----

Bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berhasil dijual oleh Terdakwa kepada seseorang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dengan alasan untuk mengambil uang di ATM akan tetapi ternyata Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO maupun Terdakwa tidak mengambil uang di ATM melainkan menjual sepeda motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa Saksi ARIS VERI KURNIAWAN menyerahkan sepeda motor tersebut karena percaya kepada Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO, dan akan menggunakan sepeda motor miliknya tersebut untuk mengambil uang di ATM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO telah menggunakan rangkaian kebohongan agar Saksi ARIS VERI KURNIAWAN menyerahkan barang berupa sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6169 NJ tahun 2018 warna putih biru beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah helm merek GM Cross miliknya kepada Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO; -----

Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; -----

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa Moeljatno di dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, halaman 35-36 menyebutkan bahwa pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 ayat (1) adalah dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan; -----
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan. -----

Sedangkan pengertian dari *pleger* (pelaku) yaitu "...untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausalitas." -----

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017,



Terdakwa menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menghampiri Saksi ARIS VERI KURNIAWAN yang saat itu sedang berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN untuk nantinya dijual; -----

Bahwa kemudian Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO meminjam sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru dan kunci kontak sepeda motor tersebut milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN dengan menggunakan alasan untuk mengambil uang di ATM; -----

Bahwa pada saat Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO berangkat menuju tempat Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berjualan di Vasa Kentucky yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor, Terdakwa berada di depan SMAN II Kota Madiun untuk menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kembali; -----

Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menyerahkan sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru atas kunci kontak sepeda motor tersebut dan helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN kepada Terdakwa; -----

Bahwa Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO di depan SMAN II Kota Madiun; -----

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Solo untuk menjual sepeda motor tersebut; -----

Bahwa setibanya di Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian menjual sepeda motor tersebut namun tidak laku karena tidak ada suratnya; -----

Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO selama masih berada di sekitar Solo, Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO menjual helm merek GM Cross milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dan helm tersebut laku dijual senilai Rp150.000,00 (seratus



lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO kemudian berangkat menuju Sragen untuk menjual sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -----

Bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN berhasil dijual oleh Terdakwa kepada seseorang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN tersebut dibagi oleh Terdakwa, yang mana Saksi EKO SAPUTRO bin SUPARDI diberi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO masing-masing mendapatkan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO, dimana Terdakwa telah menyuruh Saksi ARDIMAS SEPTIAN ADJIE bin AGUS SUPRIJONO untuk melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyuruh lakukan perbuatan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab untuk itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mad



membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) STNK sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 berwarna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF yang menerangkan bahwa BPKB masih dijadikan jaminan atas utang atau kredit dan masih berada di PT FIF Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Nglames Nomor 130A, Kabupaten Madiun; dan -----
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 berwarna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; -----

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi ARIS VERI KURNIAWAN maka dikembalikan kepada Saksi ARIS VERI KURNIAWAN; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----



Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----
- Terdakwa pernah dipidana; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO bin AGUS SUPRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan penipuan”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; -----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF yang menerangkan bahwa BPKB masih dijadikan jaminan atas hutang atau kredit dan masih berada di PT. FIF Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Nglames Nomor 130 A, Kabupaten Madiun; dan -----
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda CB-150 type H5C02R20M1 Nomor Polisi AE 6169 NJ tahun 2018 warna putih biru atas nama ALBIB FAKIH; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wuryanti, S.H.,M.H.**, dan **Hastuti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Supriyati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh **Dayu Novi Endarini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo,S.H.

Hastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)